



Kejaksaan Negeri Jember

Jl. Udayana No 11, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember 82212 081997600702

www.kejari-jember.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri Jember

Pelayanan Informasi Publik

No. SK : PRIN-285/N.1.16/Kph.3/05/2024

Persyaratan

1. Pemohon membawa identitas seperti KTP dan SIM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi gedung pelayanan PTSP dan bertemu dengan petugas PTSP
2. Petugas PTSP menanyakan kepada Pemohon terkait kepentingan pemohon
3. Petugas PTSP meminta identitas pemohon (KTP, SIM atau identitas lainnya)
4. Petugas PTSP menginput di buku tamu
5. Petugas PTSP meneruskan informasi permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Intelijen selaku pejabat sistem informasi pelayanan publik
6. Pejabat informasi menemui pemohon
7. Pejabat informasi memeriksa informasi (uji konsekuensi dan uji kepentingan publik) yang dimohonkan dan usulan usulan jika informasi dikategorikan rahasia)
8. Pejabat pembuat informasi membuat surat pemberitahuan informasi yang dimohonkan atau membuat surat penolakan
9. Pemohon menerima informasi yang dibutuhkan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Informasi



Kejaksaan Negeri Jember

Jl. Udayana No 11, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember 82212 081997600702

www.kejari-jember.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri Jember

Pengaduan Layanan

Dilaksanakan sesuai dengan perturan yang berlaku